



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASAR MELINTANG

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASAR MELINTANG
NOMOR: 92 / TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PASAR MELINTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR MELINTANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Pasar Melintang Nomor 03/PP.05.1-BA/1771.03.1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASAR MELINTANG KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PASAR MELINTANG KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASAR MELINTANG



(RIZA OKTORA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PASAR MELINTANG

NOMOR : 92/SK/1771.03.1004/2023

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PASAR MELINTANG
KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA
BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PASAR MELINTANG KECAMATAN TELUK SEGARA
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Mirna Jayanti	Perempuan	1	Lulus
2.	Wahyu Ananda S	Laki-laki	2	Lulus
3.	M Bintang Ananta	Laki-laki	3	Lulus
4.	Abdul Hakim	Laki-laki	4	Lulus

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PASAR MELINTANG



(RIZA OKTORA)